

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1417, 2014

BNPB. Bantuan. Santunan. Kecacatan. Besaran.
Pemberian. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) butir b dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN.

Pasal 1

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Pemberi/Pengelola Bantuan Kecacatan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010
KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN
SANTUNAN KECACATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Akibat bencana yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, terjadinya pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelaksanaan pembangunan.

Ketika terjadi bencana, masyarakat yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar, Namun terkadang keterlibatan pihak luar di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketika suatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan rambu-rambu bahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakup santunan kecacatan (pasal 24 ayat 2, butir b). Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik (pasal 26 ayat 1).

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan kecacatan diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan,

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan dimaksudkan sebagai lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur pelaksanaan pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana sebagai penjabaran pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan adalah memberikan acuan bagi pelaksana pemberi bantuan yang berasal dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan nonpemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional untuk :

- a. Menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan santunan kecacatan.
- b. Menentukan kategori santunan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan.
- c. Memberikan santunan yang sesuai prosedur standar yang ditentukan di dalam panduan ini,

C. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana.
6. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok

orang yang mempunyai kelainan fisik, dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya.

7. Pelaksana pemberi bantuan adalah pihak yang memberikan santunan kecacatan, baik pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga non pernerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.
8. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

E. Prinsip-prinsip

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, maksudnya bahwa santunan yang diberikan bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara.
2. Perlakuan adil, maksudnya bahwa santunan yang diberikan semata-mata atas dasar kebutuhan penyandang cacat korban bencana melalui kerangka kerja yang berlandaskan HAM, proporsionalitas, dan tidak mendiskriminasi.
3. Cepat dan tepat, maksudnya bahwa pemberian santunan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
4. Transparansi dan akuntabilitas, maksudnya bahwa pemberian santunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.
5. Nondiskriminatif, maksudnya bahwa pemberian santunan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
6. Nonproletisi, maksudnya adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
7. Kehati-hatian, maksudnya bahwa pemberian santunan harus cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran.

F. Ruang Lingkup

Pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan mengatur beberapa hal penting antara lain, kategori bantuan santunan kecacatan, kriteria kecacatan penerima bantuan, organisasi pelaksana dan koordinasi, mekanisme pemberian bantuan mulai persiapan dan pelaksanaan, serta ketentuan khusus, dan besaran bantuan santunan.

G. Sistematika

Sistematika Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan mencakup:

- BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian, prinsip-prinsip, ruang lingkup, dan sistematika;
- BAB II Kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunan kecacatan yang memuat tentang kriteria korban bencana, kriteria kecacatan korban bencana, kriteria penerima bantuan santunan kecacatan, kategori bantuan, dan besaran bantuan;
- BAB III Organisasi pelaksana dan koordinasi yang memuat tentang organisasi pelaksana dan koordinasi;
- BAB IV Mekanisme pemberian bantuan yang memuat tentang persiapan, pelaksanaan, dan ketentuan khusus;
- BAB V Penutup.

BAB II
KRITERIA SASARAN, KATEGORI DAN BESARAN BANTUAN
SANTUNAN KECACATAN

A. Kriteria Sasaran

1. Kriteria Korban Bencana

- a. Seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- b. Seseorang yang mengalami kecacatan di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.

2. Kriteria Kecacatan Korban Bencana

- a. Cacat fisik; yaitu kecacatan secara fisik yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial. Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Cacat Tubuh. yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuli atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciri- cirinya antara lain:

- a. Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya.
- b. Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20 % luas permukaan tubuh.
- c. Patah tulang.

- 2) Cacat netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar. Ciri-cirinya antara lain :

- a) Buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat.
- b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

- 3) Cacat rungu wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Ciri-cirinya antara lain:

- a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran.
- b) Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti.

- c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
- b. Gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial, sehingga orang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku seperti orang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Kondisi korban yang mengalami gangguan mental ditetapkan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya.

Jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana disebut *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dengan ciri-ciri gejalanya adalah :

- 1) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa, atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya terjadi juga pada orang lain.
- 2) Derealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lama daripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru).

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) terdiri atas 3 jenis, yaitu:

- 1) PTSD akut, jika simptom (gejala) muncul kurang dari 3 bulan.
 - 2) PTSD kronis, jika simptom muncul setelah 3 bulan atau lebih.
 - 3) PTSD tertunda, jika simptom muncul paling kurang 6 bulan setelah peristiwa bencana.
- c. Cacat fisik dan gangguan mental; yaitu kecacatan secara fisik dan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.

Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara, serta mengalami gangguan mental.

3. Kriteria Penerima Bantuan Santunan Kecacatan

Penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupun cacat fisik dan gangguan mental, yang status kecacatannya dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan ke dalam 3 jenis:

- a. Cacat Ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga.
 - 2) Kehilangan ibu jari tangan kanan.
 - 3) Kehilangan ibu jari tangan kiri.
 - 4) Kehilangan telunjuk tangan kanan.
 - 5) Kehilangan telunjuk tangan kiri.
 - 6) Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan.
 - 7) Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri.
 - 8) Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan.
 - 9) Kehilangan ruas pertama telunjuk kiri.
 - 10) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan.
 - 11) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.
 - 12) Kehilangan salah satu ibu jari kaki.
 - 13) Kehilangan salah satu jari telunjuk kaki.
 - 14) Kehilangan salah satu jari kaki lain.
 - 15) Kehilangan daun telinga sebelah.
 - 16) Kehilangan kedua belah daun telinga.
 - 17) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan.
- b. Cacat Sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu ke bawah.
 - 2) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah.
 - 3) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah.
 - 4) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah.
 - 5) Kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah.
 - 6) Kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah.
 - 7) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah.
 - 8) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 9) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat.
 - 10) Kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga.
 - 11) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50%.
 - 12) Kehilangan cuping hidung.

- c. Cacat Berat, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah.
 - 2) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 3) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.
 - 4) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap.
 - 5) PTSD akut dan kronis.
- d. Apabila korban bencana yang mengalami kecacatan tidak dapat berkornunikasi dengan orang lain, misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan hilangnya kemampuan kerja mental tetap, PTSD akut dan kronis, maka bantuan dapat diserahkan kepada pihak keluarga atau kerabat korban atau Ketua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada korban yang bersangkutan.

B. Kategori dan Besaran Bantuan

1. Kategori Bantuan

- a. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringan, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
- b. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan sedang, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
- c. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan berat, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.

2. Besaran Bantuan

Besaran bantuan santunan kecacatan disesuaikan dengan kategori kecacatan, sebagai berikut:

- a. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat ringan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
- b. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat sedang maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
- c. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat berat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASI

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat (2) pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalah instansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untuk instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untuk instansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota.

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi:

1. BNPB sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, khususnya unit kerja Deputy Bidang Penanganan Darurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
2. BPBD khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
3. Lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional mau pun internasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategori bantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

B. Koordinasi

BNPB dan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikan instansi/lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai kewenangannya.

Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap

1. Tahap penyusunan program; koordinasi pada tahap ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran antar instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan:
 - a. Untuk kondisi tingkatan bencana nasional, BNPB mengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsi memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, khususnya Direktorat Jenderal Bantuan dan jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Rumah Sakit Umum Pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan lembaga non-pemerintah yang memiliki wilayah kerja nasional dan internasional.

Fungsi koordinasi pada tahap ini adalah untuk memberitahukan program bantuan santunan kecacatan yang dilaksanakan oleh BNPB.

- b. Pada kondisi tingkatan bencana daerah, BPBD mengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsi memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, khususnya Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, serta lembaga nonpemerintah, Fungsi koordinasi pada tahap ini adalah untuk memberitahukan program bantuan santunan kecacatan yang dilaksanakan oleh BPBD.
2. Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap darurat bencana, koordinasi diperlukan untuk menjamin bahwa instansi/lembaga sebagaimana poin 1a dan 1b diatas dapat melaksanakan tugasnya dan agar para korban bencana yang mengalami kecacatan mendapatkan hak-haknya.

Koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi, dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatan diserahkan.

3. Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan kecacatan untuk mengetahui hasil- hasil program yang telah dilaksanakan.

Koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkan instansi/lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untuk korban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga pelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial, vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuan santunan kecacatan dirujuk kepada lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasional penyandang cacat, dan sekolah luar biasa.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Persiapan

1. Pendataan

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang mengalami kecacatan pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dilakukan pada saat tanggap darurat di lokasi bencana, lokasi pengungsian maupun tempat lain.

Pendataan dilakukan oleh para petugas dari BNPB/BPBD, dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, dengan menggunakan format isian (*Lampiran 1*).

2. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut kriteria kecacatan yang dialami korban bencana.

Petugas dari BNPB/BPBD dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, mengidentifikasi karakteristik korban (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi (*Lampiran 2*).

Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. Apabila tidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama.

3. Verifikasi

Hasil identifikasi sebagaimana butir 2 diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan. Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi, Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD, dan hasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan (*bagan alur mekanisme terlampir, lampiran 6*).

B. Pelaksanaan

Penyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran santunan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan.

Proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunan keprihatinan mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.

2. Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan Sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

3. Penyerahan bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

4. Penandatanganan berita acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, korban/keluarga dan saksi-saksi, Format Berita Acara Penyerahan Bantuan dapat dilihat dalam *lampiran 3 dan 4*.

Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.

5. Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan dapat diakhiri dengan pembacaan doa.

C. Ketentuan Khusus

1. Alokasi Bantuan Santunan Kecacatan

- a. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan 5 (lima) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
 - b. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada Pemerintah Provinsi.
 - c. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di Pemerintah Provinsi mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada Pemerintah.
2. Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak mendapatkan hak-haknya, maka korban dan atau keluarganya atau kerabatnya dapat mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan. (*Contoh formulir lampiran 5*).
- #### 3. Persyaratan Usulan Bantuan Santunan Kecacatan
- Usulan untuk memperoleh bantuan santunan kecacatan ke Pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.
 - b. Surat keterangan kecacatan bagi korban bencana dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
 - c. Surat keterangan keluarga atau kerabat korban dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
 - d. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) milik korban yang mengalami kecacatan atau keluarga atau kerabat korban yang dilegalisir.
 - e. Daftar nama-nama calon penerima bantuan santunan kecacatan dari BPBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
4. Setelah santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, petugas pemberi bantuan dapat menyarankan atau merujuk korban kepada lembaga pelayanan dan rehabilitasi untuk penyandang cacat, seperti lembaga rehabilitasi medis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasional penyandang cacat, sekolah luar biasa, dan lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan pengganti kehilangan pekerjaan/penghasilan bagi penyandang cacat.

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan kecacatan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan akan dapat berjalan lancar, tertib dan efektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacu pada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku.

Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

FORMAT PENDATAAN

No	Nama	L/P	Usia	Alamat Tempat Tinggal	Kondisi Kecacatan Korban Bencana
1	2	3	4	5	6
dst					

.....

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 berisi nomor urut yang keseluruhannya berfungsi untuk mengetahui jumlah penyandang cacat korban bencana yang dicatat.
- Kolom 2 berisi nama korban yang diupayakan sebisa mungkin lengkap keterkaitannya dengan nama orangtua. Misalnya A bin B atau C binti D.
- Kolom 3 berisi keterangan tentang jenis kelamin apakah laki-laki (L) atau perempuan (P).
- Kolom 4 berisi keterangan tentang usia
- Kolom 5 berisi keterangan tentang alamat korban yang sebisa mungkin lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan Kotal Kabupaten dan Propinsi.
- Kolom 6 berisi kondisi kecacatan korban yang memberikan informasi jenis kecacatan yang dialami korban akibat bencana.

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

FORMAT IDENTIFIKASI

1. Nama korban cacat :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur/tempat dan tgl. Lahir :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Status Korban :
7. Status Kecacatan Korban :
8. Pendidikan :
9. Pekerjaan :
10. Penghasilan per bulan :
11. Latar Belakang Keluarga/penerima santunan**):

No	Nama	L/P	Usia	Hubungan Keluarga	Pendidikan	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Riwayat singkat kecacatan Pada bagian ini petugas bisa memaparkan secara singkat (1) penyebab kecacatan korban, seperti mengalami cacat karena bencana gempa, banjir, tanah longsor, dan lain-lain; (2) ciri-ciri masalah korban, misalnya korban dalam keadaan cacat ringan, sedang atau berat seperti kehilangan sebelah tangan, kaki, hilang ingatan, dan lain-lain; (3) lokasi mengalami kecacatan, misalnya korban cacat di tempat kejadian bencana, cacat di tempat penampungan, cacat setelah diamputasi di rumah sakit, dan lain-lain.

13. Rekomendasi petugas

Petugas identifikasi dapat merekomendasikan bantuan santunan kecacatan bagi korban atau keluarganya yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga korban tersebut.

.....
 (tempat),(tanggal,bulan,tahun)

 Nama lengkap dan tanda tangan

*) *coret yang tidak perlu*

**) *penerima santunan ketika korban tidak dapat berkomunikasi karena mengalami gangguan mental.*

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

FORMAT BERITA ACARA

Penyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban Bencana Yang Mengalami Kecacatan Ringan/Sedang *)

Pada hari ini, jam, tanggal, bulan, tahun, bertempat di telah dilaksanakan serah terima bantuan kecacatan dengan jumlah sebesar Rp (terbilang:).

Nama petugas : (L/P*)
 Instansi :
 Alamat :

Untuk korban bencana di
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh:
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

Saksi-saksi

Saksi 1

Saksi 2

.....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

FORMAT BERITA ACARA
Penyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban Bencana Yang
Mengalami Kecacatan Berat

Pada hari ini, jam, tanggal, bulan, tahun, bertempat di telah dilaksanakan serah terima bantuan kecacatan dengan jumlah sebesar Rp (terbilang:).

Nama petugas : (L/P*)
 Instansi :
 Alamat :

Untuk korban bencana di
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh:
 Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Nama : (L/P*)
 Umur :
 Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN
Mendapatkan Santunan Kecacatan

A. Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur/tempat dan tgl.Lahir:
4. Agama :
5. Alamat :
6. Status :
7. Jenis dan bentuk kecacatan :
8. Status Kecacatan Korban : Cacat ringan/Cacat sedang/Cacat berat*)
9. Pendidikan :
10. Pekerjaan :
11. Pendidikan :
12. Penghasilan per bulan :

B. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan santunan kecacatan sebesar Rp
 (Terbilang :))

C. Permohonan bantuan santunan kecacatan ini dilengkapi dengan:

1. Surat Keterangan Kecacatan akibat bencana dari petugas medis yang berwenang, atau Lurah/Kepala Desa setempat.
2. Salinan/Copy KTP pemohon yang telah memiliki kewajiban memiliki KTP
3. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga dari Kelurahan/Desa setempat

Keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya. Jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang diterima dari hak tersebut di atas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan .

.....,
 (tempat),(tanggal,bulan,tahun)
 Petugas Identifikasi,

.....,
 (tempat),(tanggal,bulan,tahun)
 Pemohon,


 Nama lengkap dan tanda tangan

 Nama lengkap dan tanda tangan

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN
 BANTUAN SANTUNAN KEKACATAN

Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Santunan Kecacatan dan Rujukan dan Rujukan Korban ke Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi



Rujukan

